



P U T U S A N

Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Ahmad Gazali
2. Tempat lahir : Praya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/20 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lalu Ahmad Gazali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
 3. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 27 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 27 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LALU AHMAD GAZALI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **LALU AHMAD GAZALI** dengan Pidana REHABILITASI di Rumah sakit jiwa MUTIARA SUKMA, Propinsi NTB selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **LALU AHMAD GAZALI** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 jam 23.30 wita terdakwa menelfon RIO (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama RIO (DPO) sepakat untuk bertemu di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa dan RIO (DPO) bertemu di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, setelah melakukan transaksi kemudian tidak lama berselang datang Petugas Kepolisian dari Polres Lombok Tengah dan berhasil menangkap terdakwa kemudian diamankan di Polres Lombok Tengah;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bersikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, habis digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa diperoleh secara cuma-cuma dari RIO (DPO);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,0530 (nol koma nol lima tiga puluh) gram sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.1171.08.19.2069 tanggal 20 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan di duga sabu seberat 0,0530 (nol koma nol lima tiga puluh) gram tersebut mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urur 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan terhadap barang bukti habis untuk pengujian Laboratorium;

- Bahwa terdakwa Memiliki, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **LALU AHMAD GAZALI** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 jam 23.30 wita terdakwa menelfon RIO (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama RIO (DPO) sepakat untuk bertemu di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa dan RIO (DPO) bertemu di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip transparan, setelah melakukan transaksi kemudian tidak lama berselang datang Petugas Kepolisian dari Polres Lombok Tengah dan berhasil menangkap terdakwa kemudian diamankan di Polres Lombok Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bersikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tamanan (sabu) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, habis digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa diperoleh secara cuma-cuma dari RIO (DPO).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,0530 (nol koma nol lima tiga puluh) gram sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.1171.08.19.2069 tanggal 20 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan di duga sabu seberat 0,0530 (nol koma nol lima tiga puluh) gram tersebut mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urur 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan terhadap barang bukti habis untuk pengujian Laboratorium;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Mataram No. NAR-R02376/LHU/LKPKPM/VIII/2019 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggungjawab Laboratorium Kimia Kesehatan Atas Nama HASMIATRI, ST. yang menerangkan, pada tanggal 10 Agustus 2019, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa an. LALU AHMAD GAZALI Positif (+) METHAMPHETAMIN.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Perihal Rekomendasi TAT an. Lalu Ahmad Gazali dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: B/02/VIII/Rh.00.00/2019/BNNP-NTB tanggal 20 Agustus 2019 diperoleh pendapat dari Tim Asesmen Terpadu:

- Bahwa diperiksa dengan masalah penyalahgunaan narkoba, tergolong pecandu narkoba dengan tanda ketergantungan aktif. Belum pernah tersangkut masalah hukum atau pidana sebelumnya, dan tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan.

- Bahwa terdakwa atas nama LALU AHMAD GAZALI, selama menjalani proses penyidikan dan penuntutan sebelum mendapat putusan pengadilan di rekomendasikan untuk menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD Rianto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Terdakwa.
Bahwa ada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian melakukan Pembuntutan serta Penangkapan terhadap Terdakwa LALU AHMAD GAZALI bersama rekan-rekan Sat resnarkoba Polres Lombok Tengah.
- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian membawa surat Perintah Tugas dan saksi yang menunjukkan dan menjelaskan Surat perintah kepada Terdakwa yang berada pada saat kejadian bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat dan penyelidikan Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
Bahwa saksi bersama rekan Petugas Satresnarkoba Polres Loteng melihat Terdakwa diatas sepeda motor seketika kami tangkap karena Terdakwa kami buntuti diduga transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman.
- Bahwa kami selaku Petugas Kepolisian melakukan Pembuntutan dan informasi masyarakat terhadap Terdakwa, pada saat kejadian kami melihat keberadaan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah sedang berada diatas sepeda motor dan saat kami tangkap serta menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri setelah kami interogasi bahwa Terdakwa menerangkan memang benar disekitar Tempat kejadian Terdakwa sehabis mengambil Narkotika Gol I bukan tanaman di RIO dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman.
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian bersama dengan rekan Petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman, Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri.
Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi serta rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian pada saat kejadian tersebut.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui atas kepemilikan 1(satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara meminta di RIO dengan Cuma-Cuma/gratis di sekitar tempat kejadian bersama RIO.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui telfon, menjelaskan kepada RIO bahwa Terdakwa tidak memiliki Uang namun butuh Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu kemudian Terdakwa bersama RIO sepakat bertemu di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah untuk mengambil Narkotika yang diberikan oleh RIO, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah Terdakwa bertemu dengan RIO untuk mengambil barang dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening di duga narkotika Gol I bukan tanaman tidak lama transaksi RIO kemudian pergi selanjutnya Terdakwa juga pergi berkendaraan sepeda motor selanjutnya tidak jauh dari tempat transaksi Terdakwa kami amankan dan RIO tidak ditemukan saat kejadian.
- Bahwa ketika kami datang di tempat kejadian kami tidak melihat berinisial RIO dari, keterangan Terdakwa bahwa RIO telah pergi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat dan hasil Penyelidikan bahwa Terdakwa diduga Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman ketika kami melakukan Pembuntutan terhadap Terdakwa dan mengetahui keberadaan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah, kami melihat Terdakwa serta menangkap Terdakwa selanjutnya menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, dari hasil interogasi Terdakwa bahwa terdakwa sehabis mengambil Narkotika di RIO, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman di RIO dengan cuam- cuma/gratis alasan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan narkoba terbut karena Terdakwa tidak memiliki Uang dan Terdakwa butuh Narkoba untuk di konsumsi karena Terdakwa merupakan pecandu Narkoba Gol I bukan tanaman, atas kejadian tersebut kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok tengah guna Penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HARJANTO SAPUTRA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa ada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian melakukan Pembuntutan serta Penangkapan terhadap Terdakwa LALU AHMAD GAZALI bersama rekan-rekan Sat resnarkoba Polres Lombok Tengah.

- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian membawa surat Perintah Tugas dan saksi yang menunjukkan dan menjelaskan Surat perintah kepada Terdakwa yang berada pada saat kejadian bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat dan penyelidikan Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman.

- Bahwa saksi bersama rekan Petugas Satresnarkoba Polres Loteng melihat Terdakwa diatas sepeda motor seketika kami tangkap karena Terdakwa kami buntuti diduga transaksi Narkoba Gol I bukan tanaman.

- Bahwa kami selaku Petugas Kepolisian melakukan Pembuntutan dan informasi masyarakat terhadap Terdakwa, pada saat kejadian kami melihat keberadaan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah sedang berada diatas sepeda motor dan saat kami tangkap serta menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkoba Gol I bukan tanaman yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri setelah kami interogasi bahwa Terdakwa menerangkan memang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar disekitar Tempat kejadian Terdakwa sehabis mengambil Narkotika Gol I bukan tanaman di RIO dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman.

- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian bersama dengan rekan Petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman, Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri.

Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi serta rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian pada saat kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui atas kepemilikan 1(satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman.

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara meminta di RIO dengan Cuma-Cuma/gratis di sekitar tempat kejadian bersama RIO.

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui telfon, menjelaskan kepada RIO bahwa Terdakwa tidak memiliki Uang namun butuh Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu kemudian Terdakwa bersama RIO sepakat bertemu di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah untuk mengambil Narkotika yang diberikan oleh RIO, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah Terdakwa bertemu dengan RIO untuk mengambil barang dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening di duga narkotika Gol I bukan tanaman tidak lama transaksi RIO kemudian pergi selanjutnya Terdakwa juga pergi berkendara sepeda motor selanjutnya tidak jauh dari tempat transaksi Terdakwa kami amankan dan RIO tidak ditemukan saat kejadian.

Bahwa ketika kami datang di tempat kejadian kami tidak melihat berinisial RIO dari, keterangan Terdakwa bahwa RIO telah pergi.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat dan hasil Penyelidikan bahwa Terdakwa diduga Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman ketika kami melakukan Pembuntutan terhadap Terdakwa dan mengetahui keberadaan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah, kami melihat Terdakwa serta menangkap Terdakwa selanjutnya menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, dari hasil interogasi Terdakwa bahwa terdakwa sehabis mengambil Narkotika di RIO, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman di RIO dengan cuam- cuma/gratis alasan Terdakwa mendapatkan narkotika terbut karena Terdakwa tidak memiliki Uang dan Terdakwa butuh Narkotika untuk di konsumsi karena Terdakwa merupakan pecandu Narkotika Gol I bukan tanaman, atas kejadian tersebut kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok tengah guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut suasana tempat kejadian sangat sepi dan kami tidak menemukan masyarakat untuk menjadi saksi menyaksikan kejadian tersebut.

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika yang di beli di RIO sebagai barang bukti yang ditemukan saat kejadian.

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman di rumah Terdakwa hanya sendiri, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita.

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa membeli kristal bening Narkotika Jenis Sabu di RIO sudah 4 (empat) kali dan terakhir membeli sekitar 5 (lima) bulan yang lalu.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi LALU ARMY FHINARTA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa ada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian melakukan Pembuntutan serta Penangkapan terhadap Terdakwa LALU AHMAD GAZALI bersama rekan-rekan Sat resnarkoba Polres Lombok Tengah.

- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian membawa surat Perintah Tugas dan saksi yang menunjukkan dan menjelaskan Surat perintah kepada Terdakwa yang berada pada saat kejadian bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat dan penyelidikan Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa saksi bersama rekan Petugas Satresnarkoba Polres Loteng melihat Terdakwa diatas sepeda motor seketika kami tangkap karena Terdakwa kami buntuti diduga transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman.

- Bahwa kami selaku Petugas Kepolisian melakukan Pembuntutan dan informasi masyarakat terhadap Terdakwa, pada saat kejadian kami melihat keberadaan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah sedang berada diatas sepeda motor dan saat kami tangkap serta menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri setelah kami interogasi bahwa Terdakwa menerangkan memang benar disekitar Tempat kejadian Terdakwa sehabis mengambil Narkotika Gol I bukan tanaman di RIO dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman.

- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian bersama dengan rekan Petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Gol. I bukan tanaman, Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri.
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi serta rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui atas kepemilikan 1(satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara meminta di RIO dengan Cuma-Cuma/gratis di sekitar tempat kejadian bersama RIO.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui telfon, menjelaskan kepada RIO bahwa Terdakwa tidak memiliki Uang namun butuh Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu kemudian Terdakwa bersama RIO sepakat bertemu di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah untuk mengambil Narkotika yang diberikan oleh RIO, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah Terdakwa bertemu dengan RIO untuk mengambil barang dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening di duga narkotika Gol I bukan tanaman tidak lama transaksi RIO kemudian pergi selanjutnya Terdakwa juga pergi berkendara sepeda motor selanjutnya tidak jauh dari tempat transaksi Terdakwa kami amankan dan RIO tidak ditemukan saat kejadian.
- Bahwa ketika kami datang di tempat kejadian kami tidak melihat berinisial RIO dari, keterangan Terdakwa bahwa RIO telah pergi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat dan hasil Penyelidikan bahwa Terdakwa diduga Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman ketika kami melakukan Pembuntutan terhadap Terdakwa dan mengetahui keberadaan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah, kami melihat Terdakwa serta menangkap Terdakwa selanjutnya menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol I bukan tanaman, dari hasil interogasi Terdakwa bahwa terdakwa sehabis mengambil Narkotika di RIO, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman di RIO dengan cuma- cuma/gratis alasan Terdakwa mendapatkan narkotika terbut karena Terdakwa tidak memiliki Uang dan Terdakwa butuh Narkotika untuk di konsumsi karena Terdakwa merupakan pecandu Narkotika Gol I bukan tanaman, atas kejadian tersebut kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok tengah guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut suasana tempat kejadian sangat sepi dan kami tidak menemukan masyarakat untuk menjadi saksi menyaksikan kejadian tersebut.

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika yang di beli di RIO sebagai barang bukti yang ditemukan saat kejadian.

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman dirumah Terdakwa hanya sendiri, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita.

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa membeli kristal bening Narkotika Jenis Sabu di RIO sudah 4 (empat) kali dan terakhir membeli sekitar 5 (lima) bulan yang lalu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02376/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 bahwa terhadap urine terdakwa positif ditemukan adanya Methamphetamine.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM RI Nomor : R-PP.01.01.117.08.19.2069 tanggal 20 Agustus 2019.

3. Rekomendasi Rehabilitasi A.n LALU AHMAD GAZALI Nomor: R/33/VIII/Ka/Rh.00.00/2019/BNNP-NTB. Tanggal 29 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berada tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah akan berangkat pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa diduga dan atau memiliki, menyimpan, mengusai narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa menyimpan barang bukti yaitu 1 (satu) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu di gengagaman tangan kirir terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa berada di sekitaran pinggir jalan tersebut sehabis mengambil Narkoba dengan teman terdakwa yang bernama di RIO, Narkoba tersebut berupa 1 (satu) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu bertempat di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening narkoba Gol I Jenis Sabu tersebut di RIO
- diberikan dengan Cuma-Cuma karena terdakwa membutuhkan Narkoba tersebut dan terdakwa tidak memiliki Uang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kristal bening yang di duga Narkoba Jenis Sabu tersebut 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening narkoba Gol I Jenis Sabu.
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa pernah membeli kristal bening Narkoba Jenis Sabu kepada RIO sekitar 4 (empat) kali ini.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan Cuma- Cuma karena RIO merupakan sahabat terdakwa dari dulu dan RIO juga sering minta tolong jika memerlukan sesuatu dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencari RIO awalnya terdakwa mencoba menanyakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis sabu karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli dan RIO menyatakan ada barangnya selanjutnya di berikan untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa awalnya terdakwa menelepon RIO hari Jumat tanggal 09 agustus

- 2019 sekitar pukul 23.30 wita meminta Narkotika jenis sabu sedikit karena terdakwa butuh untuk terdakwa konsumsi sendiri namun RIO memberikan Narkotika tersebut dan menunggu terdakwa di Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah (disekitar TKP).

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu terakhir yaitu 4 (empat) bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sekitar bulan Mei 2019 di RIO dengan cara terdakwa bertemu di pinggir jalan Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Gol I Jenis Sabu sudah 1 (satu) tahun sejak tahun 2018.

- Bahwa selama ini terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu selain di RIO terdakwa juga menitip membeli dengan teman terdakwa membeli di Karang Bagu Mataram.

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumah terdakwa sendirian saja pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita.

- Bahwa terdakwa merakit rangkaian alat hisap (bong) selanjutnya narkotika jenis sabu terdakwa letakkan di pipa kaca dalam rangkaian alat hisap, selanjutnya pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap melalui pipet yang tersambung dengan rangkaian alat hisap, dan terdakwa menghisap asap didalam bong tersebut seperti orang merokok.

Bahwa sebelum terdakwa mengkonsumsi kristal bening yang di duga

- Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa merasa kurang bersemangat dalam bekerja, badan lemes, sering ngantuk namun setelah terdakwa mengkonsumsi kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa merasa badan terdakwa segar, tidak gelisah dan kuat begadang. Bahwa terdakwa merasakan ketergantungan / kecanduan terhadap kristal bening Narkotika Jenis Sabu tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 agustus 2019 sekitar Pukul 23.30 wita terdakwa menelepon RIO bertujuan terdakwa menanyakan narkotika Gol I

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis sabu karena terdakwa tidak memiliki Uang terdakwa mencoba menghubungi RIO karena terdakwa ketergantungan dengan Narkotika jenis sabu saat itu terdakwa sangat membutuhkan Narkotika dan RIO memberikan Narkotika yang terdakwa butuhkan namun hanya sedikit, selanjutnya RIO menyuruh terdakwa menunggu di pinggir jalan seputaran Lingkungan Mispalah Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah kemudian pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2109 sekitar pukul 01 agustus 2019 terdakwa menunggu RIO di tempat tersebut serta terdakwa bertemu RIO dan terdakwa di berikan Narkotika tersebut selanjutnya RIO meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga hendak pulang kerumah untuk konsumsi Narkotika tersebut terdakwa berjalan tidak ada beberapa meter terdakwa langsung di tangkap oleh Petugas kepolisian dengan menunjukan Surat perintah Tugas dan Petugas Kepolisian menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Lombok Tengah guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 jam 23.30 wita terdakwa menelfon RIO (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama RIO (DPO) sepakat untuk bertemu di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa dan RIO (DPO) bertemu di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip transparan, setelah melakukan transaksi kemudian tidak lama berselang datang Petugas Kepolisian dari Polres Lombok Tengah dan berhasil menangkap terdakwa kemudian diamankan di Polres Lombok Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bersikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tamanan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



(sabu) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, habis digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa diperoleh secara cuma-cuma dari RIO (DPO);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih transparan yang di duga sabu dengan berat bersih 0,0530 (nol koma nol lima tiga puluh) gram sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.1171.08.19.2069 tanggal 20 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan di duga sabu seberat 0,0530 (nol koma nol lima tiga puluh) gram tersebut mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urur 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan terhadap barang bukti habis untuk pengujian Laboratorium;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Mataram No. NAR-R02376/LHU/LKPKPM/VIII/2019 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggungjawab Laboratorium Kimia Kesehatan Atas Nama HASMIATRI, ST. yang menerangkan, pada tanggal 10 Agustus 2019, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa an. LALU AHMAD GAZALI Positif (+) METHAMPHETAMIN.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Perihal Rekomendasi TAT an. Lalu Ahmad Gazali dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: B/02/VIII/Rh.00.00/2019/BNNP-NTB tanggal 20 Agustus 2019 diperoleh pendapat dari Tim Asesmen Terpadu:

- Bahwa terdakwa dengan masalah penyalahgunaan narkotika, tergolong pecandu narkotika dengan tanda ketergantungan aktif. Belum pernah tersangkut masalah hukum atau pidana sebelumnya, dan tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa atas nama LALU AHMAD GAZALI, selama menjalani proses penyidikan dan penuntutan sebelum mendapat putusan pengadilan di rekomendasikan untuk menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang menurut pendapat Majelis Hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Peny
alahguna narkotika golongan I;
2. Bagi
diri sendiri;

Ad.1 Unsur “penyalahguna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti metamfetamin hanya seberat maksimal 1 gram;
- Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 jam 23.30 wita terdakwa menelfon RIO (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama RIO (DPO) sepakat untuk bertemu di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa dan RIO (DPO) bertemu di Lingkungan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip transparan, setelah melakukan transaksi kemudian tidak lama berselang datang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Polres Lombok Tengah dan berhasil menangkap terdakwa kemudian diamankan di Polres Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bersikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tamanan (sabu) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, habis digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;

Menimbang, bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa diperoleh secara cuma-cuma dari RIO (DPO);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,0530 (nol koma nol lima tiga puluh) gram sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.1171.08.19.2069 tanggal 20 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan di duga sabu seberat 0,0530 (nol koma nol lima tiga puluh) gram tersebut mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urur 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan terhadap barang bukti habis untuk pengujian Laboratorium;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Mataram No. NAR-R02376/LHU/LKPKPM/VIII/2019 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggungjawab Laboratorium Kimia Kesehatan Atas Nama HASMIATRI, ST. yang menerangkan, pada tanggal 10 Agustus 2019, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa an. LALU AHMAD GAZALI Positif (+) METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Perihal Rekomendasi TAT an. Lalu Ahmad Gazali dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: B/02/VIII/Rh.00.00/2019/BNNP-NTB tanggal 20 Agustus 2019 diperoleh pendapat dari Tim Asesmen Terpadu:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



- Bahwa terdakwa dengan masalah penyalahgunaan narkoba, tergolong pecandu narkoba dengan tanda ketergantungan aktif. Belum pernah tersangkut masalah hukum atau pidana sebelumnya, dan tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan;
- Bahwa terdakwa atas nama LALU AHMAD GAZALI, selama menjalani proses penyidikan dan penuntutan sebelum mendapat putusan pengadilan di rekomendasikan untuk menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki riwayat sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan tidak mempunyai catatan sebagai pengedar narkoba. Bahwa terdakwa sendiri tidak mempunyai ijin dalam menggunakan narkoba golongan I dan terdakwa tidak sedang dalam perawatan yang mengharuskan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahgunaan narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pada pembuktian unsur sebelumnya terbukti jika Terdakwa memang mempunyai riwayat telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Selain itu anggota Satres narkoba Polres Lombok Utara menyatakan pada pokoknya terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan jaringan peredaran gelap narkoba dan narkoba yang disita dari terdakwa tergolong satu kali pakai dan tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesment oleh Tim Asesmen Medis BNN Kota Mataram terhadap terdakwa, direkomendasikan agar dilakukan rehabilitasi medis selama 3 bulan rawat inap

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSJ Mutiara Sukma Propinsi NTB. Untuk itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dengan masa perawatan dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dengan mengacu ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan yang sah maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam masa perawatan medis maka masa perawatan tersebut juga dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) korek gas, oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika merusak generasi muda bangsa sehingga pelaku penyalahgunanya harus mendapat hukuman;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti yang dimiliki terdakwa tergolong sebagai narkoba sekali pakai;
- Terdakwa hanya sebagai korban penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan dibawah ini dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LALU AHMAD GAZALI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari dan pidana rehabilitasi di RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan masa menjalani rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ainun Arifin, S.H. , Eliz Rhami Zudistira, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERRY SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H..

Eliz Rhami Zudistira, S.H..

Panitera Pengganti,

HERRY SUPRIYADIN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24